

**BERITA ACARA RAPAT PLENO**

Nomor : 016 /BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019


Pada hari ini **Rabu** tanggal **Satu** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, Pukul 14.00 Wita, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ahmad Yani Pasangkayu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Saudara Farid Zuniawansyah telah memenuhi Unsur Formil dan Materil sebuah Laporan;
2. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 103 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka disepakati untuk dicatat dalam buku registrasi Temuan dan Laporan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
Kabupaten Pasangkayu,**

a. **ARDI TRISANDI, S.Pd.I** Ketua

(.....)

b. **NURLIANA, S.Pd**

Anggota (.....)

c. **SYAMSUDIN, SH**

Anggota

(.....)



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor: 01/PL/LP/ADM/30.03/V/2019

Menimbang : a) Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**  
No.KTP/SIM/Paspor : 760102050390002  
Alamat/TempatTinggal : Kel. Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu .  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 5 Maret 1990  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



dengan laporan bertanggal 1 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/30.03/V/2019; -----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Syarat Formil :

1. **Identitas Pelapor :**

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**  
KTP : 760102050390002  
Alamat : Jln. Sam Ratulangi, Kel. Pasangkayu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handpone : 0811438666

**1. Identitas Pelapor :**

Nama : **FARID ZUNIAWANSYAH**  
KTP : 760102050390002  
Alamat : Jln. Sam Ratulangi, Kel.  
Pasangkayu  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handpone : 0811438666

**2. Identitas Terlapor :**

- Nama : NURSALAM SUBAIR  
SULUSUN  
No.KTP : 7601020401800001  
Alamat : Malei, Kec, Pedongga  
Jabatan : Ketua PPK Pedongga
  
- Nama : IBRAHIM SULI  
No.KTP : 760102020209840002  
Alamat : Tikke Raya  
Jabatan : Ketua PPK Tikke Raya
  
- Nama : SAHABUDDIN  
No. KTP : 7271020503900002  
Alamat : Kel. Pasangkayu  
Jabatan : Ketua PPK Pasangkayu
  
- Nama : RUDIANTO  
No. KTP : 7601090808730001  
Alamat : Desa Martasari  
Jabatan : Ketua PPK Pedongga



Bahwa kedudukan hukum terlapor pada perkara a quo adalah Warga Negara Indoensia yang telah berusia lebih dari 17 tahun dan memiliki hak pilih pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

yang berbunyi, **"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin"**,.....

b. Syarat Materil :

1. Bahwa berdasarkan waktu kejadian perkara a quo adalah tanggal 19 Aril 2019; -----
2. Bahwa tempat peristiwa dalam perkara a quo adalah Kantor PPK Kecamatan Pedongga yang berlamat di Kecamatan Pedongga, Kabupaten Pasangkayu;.....
3. Bahwa saksi dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

a. **Saksi I (satu) :**

Nama : **RAHMAT SYUKUR**  
KTP : 7315040105890002  
Alamat : Kel. Pasangkayu  
Pekerjaan : Mahasiswa

b. **Saksi 2 (dua) :**

Nama : **MUSLIHAT KAMALUDDIN**  
KTP : 76010263306770001  
Alamat : Jln. Muh. Hatta, Kel.  
Pasangkayu  
Pekerjaan : Wiraswasta

c. **Bukti lainnya :**

1. 10 print foto C1 Plano TPS 7 ;
2. 6 lembar salinan C1 TPS 07 ;
3. Daftar DPT TPS 07;
4. 11 lembar Formulir Model DAA1 DPRD Kab/Kota

d. **Uraian Peristiwa :**

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Saudara Terlapor menemukan adanya bukti data salinan C1 yang berbeda dengan C1 Plano di TPS 7 Desa



Martasari, Kecamatan Pedongga;

2. Bahwa jumlah pemilih di TPS 7 melebihi jumlah DPT ; -----
  3. Bahwa pada Partai Amanat Nasional terdapat data yang berbeda pada salinan C1 Plano dari sumber yang berbeda ; -----
  4. Bahwa dari penelitian Pelapor, tiga data pembanding, yakni C1 Plano, salinan C1 dan Formulir DAA1 keseluruhannya berbeda satu sama lain sehingga diduga terjadi penyimpangan administrasi pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS dan PPK kecamatan Pedongga;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang\_Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, **Bawaslu Kabupaten/Kota** menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu” maka laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu Nomor ; **001/PL/LP/ADM/Kab/30.03/V/2019** sudah merupakan kewenangan Bawaslu kabupaten Pasangkayu untuk melakukan proses sebagaimana Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu ;-----
- d. Bahwa adapun kedudukan hukum pelapor dalam perkara a quo adalah Warga Negara Indonesia yang berdasarkan identitas kependudukan mempunyai hak pilih pada Pemilu tahun 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (25) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilu, yang berbunyi, **"pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu"**; -----

- e. Bahwa kedudukan hukum terlapor pada perkara a quo adalah calon anggota DPRD kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan (satu) sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminstratif Pemilu, yang berbunyi, **pihak terlapor dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yaitu ; a.** Calon anggota DPR. b. Calon anggota DPD, c. Calon anggota DPRD provinsi, d.calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, e.pasangan calon, f.tim kampanye, **dan/atau g. Penyelenggara pemilu;** -----
- f. Bahwa waktu diketahuinya laporan, yakni tanggal 27 Maret 2019 dan dilaporkan pada tanggal 29 April 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu satu hari setelah diketahui dugaan terjadinya dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilu, yang berbunyi, **"laporan dugaan pelanggaran Adminstratif pemilu dan pelanggaran Adminsitratif Pemilu TSM disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dikathui terjadinya dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Adminsitratif Pemilu TSM"**. ;-----
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Bahwa perkara a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa Laporan dengan nomor registrasi 001/PL/LP/ADM/Kab/30.03/V/2019 dinyatakan diterima untuk ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan; -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017. tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;--
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan ;-----

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh 1) **Ardi Trisandi, S.Pd.I**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu. 2) **Syamsudin, SH**, sebagai anggota Bawaslu Pasangkayu. 3) **Nurliana, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 ;-

Ketua

ttd

**(ARDI TRISANDI, S.Pd.I)**

Anggota

ttd

**(SYAMSUDIN, SH)**

Anggota

ttd

**(NURLIANA, S.Pd)**



**BERITA ACARA RAPAT PLENO**

Nomor : 017/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, Pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ahmad Yani Pasangkayu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :


1. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh Saudara Farid Zuniawansyah dengan nomor registrasi Laporan : 001/LP/PL/ADM/Kab/30.03/V/2019 tanggal 01 Mei 2019
2. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyatakan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tersebut diterima dan ditindaklanjuti pada sidang pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasangkayu,**

a. ARDI TRISANDI, S.Pd.I

Ketua

(.....)


b. NURLIANA, S.Pd

Anggota

(.....)

c. SYAMSUDIN, SH

Anggota

(.....)

**BERITA ACARA RAPAT PLENO**

Nomor : 010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/V/2019

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, Pukul 03.00 Wita, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Jalan Ahmad Yani Pasangkayu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, telah melaksanakan Rapat Pleno dengan hasil sebagai berikut :


1. Bahwa Laporan disampaikan oleh Lelaki **Farid Zuniawansyah** terkait dugaan Pelanggaran Administrasi dengan nomor registrasi : 001/LP/PL/ADM/Kab/30.03/V/2019;
2. Bahwa berdasarkan Fakta, keterangan Saksi dalam persidangan serta pertimbangan Majelis Pemeriksa terhadap laporan Nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab/30.03/V/2019; Pada TPS 02 desa Ako, TPS 03 Kel. Pasangkayu, TPS 04 Kel. Pasangkayu, TPS 08 Kel. Pasangkayu, TPS 10 Kel. Pasangkayu, TPS 11 Kel. Pasangkayu, TPS 12 Kel. Pasangkayu , TPS 22 Kel. Pasangkayu, TPS 02 Desa Pajalele Kec. Tikke Raya, TPS 03 Desa Tikke Kec. Tikke Raya dan TPS 07 Desa Martasari Kec. Pedongga tidak terdapat indikasi adanya pelanggaran Administratif terkait dengan tata cara, Prosedur atau mekanisme pada proses Pemungutan dan Perhitungan Suara;
3. Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Pasangkayu menyepakati untuk diputuskan melalui Sidang Administrasi Dugaan Pelanggaran Pemilu.

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**Kabupaten Pasangkayu,**

a. **ARDI TRISANDI, S.Pd.I**

Ketua




b. **NURLIANA, S.Pd**

Anggota



c. **SYAMSUDIN, SH**

Anggota





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/30.03/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:



Nama : FARID ZUNIAWANSYAH,S.Sos  
No.KTP/SIM/Paspor : 7601020503900002  
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Samratulangi, Kelurahan Pasangkayu, Kec.Pasangkayu.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pasangkayu, 05-03-1990  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 29 April 2019 atas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregister dengan Nomor 001/LP/PL/ADM/KAB/30.03/V/2019 tanggal 1 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** ; -----  
-----

-----**MELAPORKAN**-----

1. N A M A : NURSALAM SUBAIR SULUSUN  
No.KTP ; 7601020401800001  
JENIS KELAMIN : Laki-Laki  
ALAMAT : Malei, Kec. Pedongga  
JABATAN : Ketua PPK Pedongga

2. N A M A : IBRAHIM SULI  
 No.KTP : 7601020209840002  
 JENIS KELAMIN : Laki-laki  
 ALAMAT : Tikke Raya  
 JABATAN : Ketua PPK Tikke Raya
3. N A M A : SAHABUDDIN  
 No.KTP : 7271020608880003  
 JENIS KELAMIN : Laki-laki  
 ALAMAT : Kel. Pasangkayu  
 JABATAN : Ketua PPK Pasangkayu
4. N A M A : RUDIANTO  
 No.KTP : 7601090808730001  
 JENIS KELAMIN : Laki-laki  
 ALAMAT : Dusun Sipatuo, Desa Martasari  
 Kec. Pedongga  
 JABATAN : Ketua KPPS 7 Desa Martasari,  
 Kecamatan Pedongga.



Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** ;-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----  
 Mendengar Keterangan Pelapor; -----  
 Mendengar Jawaban Terlapor; -----  
 Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----  
 Mendengar Keterangan Ahli; dan ;-----  
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; -----

- b) Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Laporan Pelapor ;-----**

- a. Bahwa PELAPOR telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten

Pasangkayu, tertanggal 29 April 2019 dan diregistrasi pada tanggal 1 Mei 2019 tentang dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Ketua KPPS 7 Desa Martasari, Kecamatan Pedongga, Ketua PPK Kecamatan Pedongga, Ketua PPK Kecamatan Tikke Raya dan Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu dalam melakukan penghitungan perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota dapil I Pasangkayu yang menimbulkan perbedaan sejumlah salinan C1, C1 Plano, C1 berhologram dan terdapat salinan C1, C1 berhologram dan C1 Plano yang tercoret ;-----  
Adapun alasan-alasan permohonan Pelapor sebagai berikut : -----



- a. Bahwa di TPS 2 (dua) Desa Ako Kec. Pasangkayu saksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rapat Pleno tingkat kecamatan menerangkan bahwa Model C1 Kecil Berhologram berbeda dengan C1 Plano Besar dan Setelah membongkar kotak suara dan diadakan Perhitungan Ulang C1 Plano besar berbeda dengan hasil perhitungan kembali Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah dan Perolehan suara caleg tidak sesuai dengan model C1 Besar yang ada di peti;-----
- b. Bahwa pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu ditemukan terdapat warna tinta pulpen dan coretan pada setiap kolom penjumlahan suara Partai Politik membuat Pelapor keliru akan hasil dari C1 berhologram ;-----
- c. Bahwa pada TPS 4 (empat) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu terdapat perubahan angka pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Herman Yunus perolehan suara dari angka nol berubah menjadi angka 2 (dua) pada perolehan suara, sementara pada partai Amanat Nasional (PAN) pada calon

legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama **FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos** memiliki perolehan suara 8 (delapan) berubah menjadi angka 6 (enam) ;-----

- d. Bahwa TPS 8 (delapan) Kelurahan Pasangkayu terdapat penambahan angka 5 (lima) pada kolom penjumlahan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 09 atas nama **RIFKI CAHYADI** dimana angka tersebut ditambahkan setelah C1 berhologram selesai di Fotocopy;-----
- e. Bahwa pada TPS 10 (Sepuluh) berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, data model C1 DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional di TPS 10 Kel Pasangkayu Kec. Pasangkayu perolehan Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara Sebanyak 11 (sebelas) Suara sedangkan data model C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki saksi lain perolehan suara dari Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara Sebanyak 1 (satu) Suara;-----
- f. Bahwa pada TPS 11 (sebelas) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, sesuai dengan data Penjumlahan ulang C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota, jumlah akumulasi suara Partai Golkar sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) Suara sedangkan C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi lain jumlah akumulasi perolehan Suara Partai Golkar di TPS 11 Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Suara;



- g. Bahwa pada TPS 12 (Dua Belas) Kel. Pasangkayu terdapat beberapa coretan pada setiap kolom penjumlahan Partai Politik yang membuat Partai Amanat Nasional keliru akan hasil C1 berhologram tersebut;-----
- h. Bahwa pada TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu jumlah suara sah Partai Demokrat pada C1 Berhologram yang diperoleh dari Panwas Kecamatan berbeda dengan Jumlah C1 Berhologram yang diperoleh dari KPU dan berdasarkan data dari saksi Partai Demokrat berdasarkan C1 berhologram di TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 19 (Sembilan Belas) sedangkan Menurut C1 Berhologram di TPS 22 Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, dari saksi lain Perolehan Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 16 (Enam Belas);
- i. Bahwa pada TPS 02 Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya berdasarkan data Model salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani memiliki perolehan suara sebanyak 7 (tujuh), sedangkan data Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram yang dimiliki oleh KPPS Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani tidak memiliki perolehan Suara dan setelah dilakukan Rapat Pleno tingkat kecamatan, Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani pada Model DAA1 memperoleh 7 (Tujuh) suara;-----
- 



j. Bahwa pada TPS 08 Desa Tikke Kec. Tikke Raya berdasarkan C1 Partai Amanat Nasional di Tingkat DPRD Kab/Kota memiliki jumlah suara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dengan rincian

:

- Farid Zuniawansyah, S.Sos terdapat 2 (dua) Suara;
- Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.Ap terdapat 10 (Sepuluh) Suara
- Fitriani, A.Md. Keb terdapat 12 (Dua Belas) Suara

Sedangkan model DAA1 kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional hanya memperoleh 12 (Dua Belas) Suara;-----



Bahwa di TPS 07 Desa Martasari Kec. Pedongga terdapat perbedaan antara C-1 Salinan dan Formulir DAA1 serta jumlah Suara di C-1 Plano melebihi jumlah DPT dan pemilih.-----

## **2. Bukti-bukti Pelapor :**

### **Daftar Bukti Pelapor Dari Partai Amanat Nasional**

- Bukti **P-1** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 03 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu
- Bukti **P-2** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 04 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu
- Bukti **P-3** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 07 Desa Martasari, Kecamatan Pedongga
- Bukti **P-4** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 08 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu
- Bukti **P-5** 5.1 Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 10 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu  
5.2 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS

10 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

Bukti **P-6** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 011 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu



Bukti **P-7** Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara Model C-1 di TPS 12 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

Bukti **P-8** 8.1 Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

8.2 Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

8.3 Foto Copy Setifikat Hasil Penghitungan Suara, Model C-1 di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

Bukti **P-9** Foto Copy Penghitungan C-1 Berhologram pada TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

Bukti **P-10** Foto Copy Penghitungan C-1 Plano Besar Versi 1 pada TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

Bukti **P-11** Foto Copy Penghitungan C-1 Plano Besar Versi 2 pada TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

Bukti **P-12** Foto Copy Penghitungan Model DAA 1 Pada TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

### **3. Keterangan Saksi Pelapor :**

**a) Rahmat Syukur**

- Bahwa dalam keterangan persidangan saksi pelapor saudara Rahmat Syukur, mengatakan bahwa pelanggaran yang terjadi di sepuluh TPS dia ketahui dari keterangan saksi partai bahkan menurut saudara saksi dari kesepuluh titik TPS yang ada pelanggaran, TPS 2 Desa Ako adalah TPS yang paling krusial pelanggarannya, menurut keterangan saksi terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara C1 Salinan, C1 Plano, dan Pembukaan Kotak suara,
  - a. C1 Salinan suara PPP 12 suara
  - b. C1 Plano suara PPP 3 suara
  - c. Dikotak suara yang dibuka PPP 4 Suara
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, pelanggaran diketahui saat mengadiri dan menyaksikan perekapan suara tingkat Kecamatan Pasangkayu, sebagai Tim Pemenangan Partai PAN, memang tidak terlibat secara langsung dalam perekapan suara di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa C1 Salinan yang dijadikan sebagai Alat Bukti dalam Persidangan didapatkan dari Saksi Partai Amanat Nasional atas nama Alling;-----
- Bahwa pelanggaran yang dilaporkan menurut saudara (i) saksi tidak secara langsung disaksikan, kecuali TPS 2 Desa Ako, sementara pelanggaran yang tersebar di 10 TPS yang menjadi Delik aduan pelapor diketahui dari pengaduan masing – masing saksi Partai Amanat Nasional yang ada di TPS yang menjadi Locus Delikti Pelapor;-----
- Bahwa rekap suara tingkat kecamatan Pasangkayu, pada awalnya saksi partai tidak diberikan ruang untuk membuka C1 Plano untuk memastikan melihat suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 2 Desa Ako namun setelah berdebat dan berdiskusi maka PPK membuka C1 Plano, maka ditemukan perbedaan angka yang sangat jauh yaitu suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada C1



Salinan suara PPP 12 (Dua Belas) suara sedangkan C1 Plano suara PPP 3 (tiga) suara;-----

- Bahwa Karena perbedaan angka yang sangat jauh, saksi Partai Amanat Nasional mengusulkan untuk membuka kotak suara, dan didapatkan jumlah suara untuk Partai PPP sebanyak 4 (Empat) suara;--
- Bahwa untuk TPS 3 Kelurahan Pasangkayu, dalam keterangan Saudara (i) Saksi Pelapor Muslihat Kamaluddin, mendapatkan informasi dari saksi Partai Tingkat Kecamatan bahwa C1 Palano yang diminta untuk dibuka PPK tidak memberikan ruang, tetapi kepada saksi Partai PDIP, PPK memberikan ruang untuk membuka C1 Plano;-----



TPS 7 Desa Marta Sari Kecamatan Tikke, saudara (i) saksi menjelaskan bahwa ada data yang berbeda baik itu DA1, C1 salinan dan C1 Plano, tidak sesuai data pemilih dengan hasil perhitungan suara di TPS, sehingga mengakibatkan terjadinya pembengkakan suara untuk semua partai peserta pemilu;-----

- Bahwa pengguna DPK sebanyak 81 orang yang anehnya KPPS tidak melakukan validasi data terhadap pemilih DPK sehingga semua pemilih DPK menggunakan Hak Pilih yang dikuatirkan ke 81 orang tersebut terdaftar di tempat lain untuk memilih;-----
- Bahwa Di TPS 7 Martasari tidak terdapat Saksi partai PAN, namun informasi pelanggaran didapatkan dari saudara Sidin, selaku Tim pemenangan Partai Amanat Nasional di Desa Martasari.-----

**b) Wisno (Saksi Tingkat PPK)**


- Bahwa Pelanggaran yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Pasangkayu, dalam keterangan Saksi Pelapor, melihat adanya perbedaan jumlah suara pada C1 Plano, dan tidak dilakukan pengeklisan, adanya perbedaan antara data pemilih yang ada DPT, DPTb

dan DPK, adanya perbedaan data antara saksi-saksi Partai Politik ditingkat Kecamatan, adanya jumlah suara sebanyak 10 untuk partai PDIP di C1 plano namun tidak ditulis secara abjad;-----

- Bahwa PPK tingkat kecamatan menyelesaikan persoalan dengan memanggil saksi peserta pemilu yang hadir, serta meminta pertimbangan pengawas, dan membuat berita acara perbaikan;-----

**c) Rusniawati (Saksi Partai PAN TPS Desa Makmur Jaya )**

- Bahwa Saksi bertugas sebagai saksi Partai Amanat Nasional, di TPS 6 ( Perumahan Pabrik Desa Makmur Jaya), dalam pengamatan saksi melihat adanya pelanggaran berupa KPPS tidak menghitung jumlah surat suara yang diterima, serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 6 Desa Makmur Jaya.-----




**d) Uksin Djamaluddin SH MSI, ( Ketua DPD Partai PAN, Kab Pasangkayu )**

- Bahwa Saksi selaku ketua DPD Partai Amanat Nasional Kab Pasangkayu, tidak melihat pelanggaran yang menjadi delik aduan pelapor, akan tetapi saksi mengaku mendapatkan semua laporan disertai barang bukti yang diberikan oleh saksi Partai Amanat Nasional yang bertugas di lapangan maupun Tim pemenangan Partai Amanat Nasional sehingga selaku pengurus partai melakukan kajian bersama terhadap dugaan pelanggaran dan dalam kajian itu kami meyakini bahwa telah terjadi pelanggaran di semua TPS di daerah Pemilihan Pasangkayu 1;-----
- Bahwa di TPS 2 Desa Ako, pada rekap kecamatan terjadi perselisihan suara pada salinan C1, dan C1 plano serta pada pembukaan kotak suara, kemudian adanya C1 plano yang beredar dan berbeda-beda untuk TPS 7 Desa Martasari, didapatinya perbedaan suara pada C1 plano salah satu partai yang sama mendapatkan 14 suara dan C1 plano lainnya 6 suara pada TPS 7 Desa Martasari;-----

**e) Muh. Tahir (Saksi Partai Amanat Nasional Tingkat Kecamatan)**

- Bahwa Saksi adalah saksi partai PAN pada tingkat kecamatan yaitu pada saat perekapan suara tingkat PPK, dan mendapatkan mandat dari Partai PAN;-----
- Bahwa persoalan yang muncul di TPS 02 Desa Ako, adalah adanya perbedaan suara pada C1 salinan, C1 hologram, C1 Plano, dan Pembukaan Kotak Suara pada saat perekapan suara di tingkat PPK Kecamatan Pasangkayu;-----
- Bahwa Sementara pada TPS 27 Kel. Pasangkayu yaitu suara Partai PAN pada C1 Salinan Nol sementara C1 Plano ada 33 suara;-----
- Bahwa Setiap persoalan yang muncul pada saat perekapan suara di PPK, dilakukan perbaikan dengan membuka C1 Plano, untuk Partai PAN dan Partai PPP, tapi tidak dilakukan validasi data untuk semua Partai;-
- Bahwa jumlah suara Partai PAN yang muncul dalam C1 Plano, dimuat dalam DA1 oleh PPK.-----



**f) Ardi (Saksi Partai Amanat Nasional Tingkat Kecamatan)**

- Sebelum dibuka C1 plano, suara tidak sah 18 suara, dan setelah dibuka 15 suara, Didapatinya perbedaan suara antara suara sah tidak sah dan pengguna hak pilih di TPS 07 Desa Martasari;-----
- Bahwa C1 plano yang berbeda didapatkan langsung dari Tim pemenangan Partai PAN atas nama Andi;-----
- Bahwa C1 plano didapatkan setelah selesai rekap suara pada tingkat PPK, yang tepatnya satu hari setelah selesai perekapan suara tingkat PPK sehingga saksi tidak melakukan protes karena belum ada barang bukti;-----

**4. Keterangan Jawaban Terlapor**

**a) Nursalam (Ketua PPK Kec. Pedongga)**

1. Bahwa PPK memiliki tugas PPK memantau jalannya pemungutan suara dan membantu tugas-tugas KPU termasuk KPPS di TPS;-----

2. Bahwa terlapor membenarkan dalil pelapor kalau terdapat data yang tidak sinkron antara pengguna hak pilih, suara sah dan tidak sah di TPS 07 Desa Martasari sekitar jam 09:00, tertanggal 18 Pebruari 2019, hal tersebut terlapor ketahui melalui via seluller dari ketua KPPS TPS 07 Desa Martasari dan langsung menuju lokasi TPS 07, dan tiba di TPS 07 Desa Martasari sekitar jam 10:00 sampai sekitar jam 15:00;-----
3. Bahwa terlapor setiba di TPS 7 Desa Martasari langsung membicarakan dengan KPPS kemudian mencermati hasil perhitungan ulang jumlah surat suara yang dituangkan dikertas yang terletak diatas meja KPPS; -----
4. Bahwa terlapor saat itu menyaksikan penghitungan perolehan suara caleg yang terdapat di C1 Plano sebanyak 325, kemudian dikurangi dengan perolehan suara partai sehingga ditemukan permasalahannya, yakni, KPPS memberikan tanda pagar tegak pada perolehan suara di C1 Plano dengan pola perolehan suara caleg adalah juga perolehan suara partai dan jika partai maka perolehan suara hanya masuk ke suara Partai dan itu disaksikan oleh saksi parpol dan Pengawas TPS 7 Desa Martasari, Kec.Pedongga Namun apa yang dilakukan oleh KPPS terlapor tidak dapat menjelaskan apakah perbuatan tersebut salah atau sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan; -----
5. Bahwa terlapor menerangkan bahwa sesudah dilakukan pembetulan perolehan suara diimput kedalam aplikasi dan terlapor menyarankan kepada ketua KPPS agar kejadian khusus yang terjadi dituangkan kedalam Form C2-KPU;-----
6. Bahwa terhadap pembukaan C1 plano di tingkat PPK merupakan rekomendasi dari Panwas demi untuk menjujung asas keterbukaan dan adanya keberatan dari saksi partai Demokrat dan setelah dibuka ada ketidak sesuaian suara partai Demokrat yang tertuang dalam C1 hologram dan C1 plano sehingga dilakukan perbaikan pada C1 berhologram;-----



7. Bahwa terlapor saat dilakukan pembetulan C1 Plano dirinya tidak membantah dan menyampaikan kepada KPPS agar pembetulan terhadap C1 Plano disesuaikan dengan salinan C1 yang sudah bersesuaian dengan aplikasi; -----
8. Bahwa terhadap dalil pelapor kalau saksi Partai PAN sempat menyatakan keberatan atas perolehan suara partai Demokrat, padahal saksi terlapor hanya meminta agar perolehan suara di salinan C1 dicocokkan dan diperlihatkanlah C1 Plano dan saat itu saksi pelapor tidak lagi menyatakan keberatan; -----
9. Bahwa Ketua KPPS TPS 7 Desa Martasari berdalil jika surat suara yang telah masuk ke dalam kotak suara sepanjang belum tersegel dapat dibuka untuk dilakukan pencocokan data jika terjadi perbedaan nilai perolehan suara dengan jumlah pemilih ; -----
10. Bahwa menurut Terlapor mekanisme pembukaan kotak memang wajib disaksikan oleh saksi parpol dan kotak suara hanya dapat terbuka jika terdapat keberatan saksi dan pengawas TPS di TPS ;-----



**Keterangan Tambahan Nursalam (Ketua PPK Kec. Pedongga)**

1. Bahwa terlapor mengetahui adanya perbaikan di TPS 7 Desa Martasari setelah dilakukannya pembukaan C1 plano pada tingkat rekap kecamatan, karena C1 plano yang ke PPK sudah diperbaiki pada tingkat TPS;-----
2. Bahwa terlapor mengetahui dari Ketua KPPS jika perbaikan C1 Plano dihadiri dan disaksikan oleh saksi partai politik, termaksud saksi PPP;-----
3. Bahwa terlapor membenarkan jika terjadi kesalahan di TPS maka perbaikannya juga dilakukan di TPS;-----
4. Bahwa terlapor menjelaskan koreksi perbaikan C1 Plano di TPS 7 Desa Martasari menggunakan rumus jumlah suara caleg dikurangi dengan jumlah suara perolehan partai sehingga antara perolehan suara partai dan caleg serta jumlah pengguna surat suara dan pemilih bersesuaian;-----

5. Bahwa Pelapor menolak dalil pelapor saat rekap perolehan suara di tingkat kecamatan terdapat keberatan dari saksi partai politik, termasuk saksi Partai PAN padahal semua saksi sudah menerima jumlah perolehan suara yang terdapat di C1 Plano hasil pembetulan dari TPS;-----
6. Bahwa penambahan surat suara diambil dari TPS 02 dan TPS 03 sesuai dengan permintaan KPPS;-----
7. Bahwa Surat suara tambahan diperuntukkan untuk pemilih DPT, namun juga digunakan untuk pemilih DPK;-----
8. Bahwa proses pergeseran surat suara sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.-----
9. Bahwa terlapor mendapatkan barang bukti berupa copyan C1 plano dari saudara Joni anggota PPK Kecamatan Pedongga, tapi tidak mengetahui dari mana saudara Joni mendapatkan;-----
10. Bahwa pada saat perbaikan C1 plano di TPS 07 Desa Martasari ada anggota PPK yang menyaksikan;-----
  - ii. Bahwa Setiap dokumen yang berubah atau dibetulkan maka Ketua KPPS dan saksi melakukan paraf terhadap angka yang dibetulkan; -----




**b) Nurdianto (Ketua KPPS Desa Martasari Kec. Pedongga)**

- Bahwa Terlapor membenarkan proses pemungutan dan perhitungan suara dimulai Pukul 06:00 tanggal 17 April 2019 sampai jam 10;00 tanggal 18 April 2019;
- Bahwa terlapor juga tidak membantah yang melakukan pencatatan di C1 plano adalah KPPS 2 atas nama Karim;-----
- Bahwa Terlapor membenarkan C1 Plano tidak sesuai dengan surat suara yang dipakai, baik jumlah pemilih, maupun suara sah dan tidak sah, sehingga dilakukan perbaikan/pembetulan pada surat suara DPRD Kabupaten/Kota dengan melakukan perhitungan jumlah surat suara;-----
- Bahwa terlapor memang mengakui saat itu terjadi kesalahan dan meminta petunjuk melalui telepon

kepada PPK tentang cara mencocokkan surat suara yang dipakai, baik jumlah pemilih, maupun suara sah dan tidak sah;-----

- Bahwa diakui terlapor dalam melakukan perbaikan tentu tergantung loctus delictinya kejadian kesalahan;-----
- Bahwa diakui terlapor sekitar 15 (lma belas) menit, terlapor dengan lelah kemudian tertidur dan kembali bangun langsung kemudian tetap meneruskan perhitungan jumlah surat suara kembali guna untuk memastikan kalau sudah tidak ada lagi kekeliruan;----
- Bahwa untuk suara Calon DPRD Kabupaten/kota perhitungan jumlah surat suara dilakukan sebanyak tiga kali;-----



- Bahwa Perbaikan dilakukan dengan cara menghitung kembali jumlah surat suara yang dipakai maupun yang tidak dipakai pada sekitar jam 10:59 Wita hari kamis tanggal 18 April 2019;-----

- Bahwa dilakukan pembukaan kotak suara dan mencocokkan di C1 plano karena adanya hasil yang tidak sesuai;-----
- Bahwa terlapor melakukan perbaikan atas inisiatif sendiri karena melihat adanya ketidakcocokan antara surat suara yang di pakai dengan jumlah yang ada di C1 plano;-----

**c) Sahabuddin (Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu)**

- Bahwa Untuk C1 plano TPS 12 kurang ingat apakah di buka atau tidak;-----
- Bahwa Kondisi C1 Plano hampir semua ada koreksi ditingkat PPK juga ada koreksi dari Panwas dan saksi parpol, sementara koreksi C1 hologram di TPS tdak semua di paraf;-----
- Bahwa Ada koreksi untuk DPRD Kab/Kota hususnya pada surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tidak dipakai;-----


- Bahwa Jika ada perbedaan C1 salinan dan C1 plano maka sebelum dilakukan pembukaan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panwascam;-----
- Bahwa Semua yang menjadi koreksi pada tingkat PPK yang dilakukan perbaikan selalunya disepakati oleh saksi partai politik, PPK dan Panwascam;-----
- Bahwa Setelah menelaah dan mencermati dengan seksama baik sebahagian maupun secara keseluruhan bahwa terdapat penyebutan yang tidak tepat terhadap Formulir Model C1-KPU yang menjadi hak saksi peserta pemilu. Hal ini dianggap dapat merusak pemahaman halayak umum dan dapat menimbulkan prasangka tidak baik. Adapun formulir model C1-KPU yang diserahkan kepada Saksi di TPS adalah Formulir Model C1-KPU Salinan bukan Model C1-KPU Berhologram sebagaimana tercatat dalam berkas Delik Aduan Pelapor. Ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum , Pasal 61 ayat (3) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir model C-KPU, model 1-KPU PPWP, Model C1-KPU DPR, model C1-KPU DPD, model C1-KPU DPRD Propinsi dan Model C1-KPU DPRD Kabupaten/Kota;---
- Bahwa mekanisme Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan telah disampaikan mekanisme pemberian masukan dan tanggapan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22;-----
- Bahwa pemberian Masukan dan Tanggapan terhadap Prosedur dan/atau perselisihan perolehan dibuka dan terbuka seluas-luasnya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan sesuai Peratruan Komisi Pemilihan Umum Pasal 22 Ayat 1;-----



- Bahwa terhadap perbedaan atau selisih perolehan setiap peserta pemilu termasuk pencatatan perolehan suara yang tidak dapat terbaca dengan jelas akibat perbaikan di tingkat TPS, maka prosedur yang diambil adalah meneliti dan mencocokkan sesuai pencatatan C1-KPU Plano sesuai jenis pemilihan masing-masing. Jika pembukaan C1-KPU Plano belum dapat menyelesaikan selisih, maka dilakukan perhitungan suara ulang;-----
- Bahwa dalam setiap proses penyelesaian keberatan terhadap perolehan dalam formulir model C1-KPU baik hologram dan/atau salinan, Panitia Pemilihan Kecamatan Pasangkayu dalam hal ini selaku terlapor tidak pernah melakukan penyalinan ke formulir model DAA1-KPU sebelum meminta tanggapan selanjutnya kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan terhadap hasil pencocokan dan penilitan. Sehingga setiap angka perolehan dalam formulir DAA1-KPU telah mendapat pengakuan dan disetujui oleh Saksi.
- Bahwa TPS 4 Kel. Pasangkayu : Terdapat perubahan angka pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni Caleg Nomor Urut 02 HERMAN YUNUS dari angka 0 (Nol) berubah menjadi angka 2 (Dua), Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN), yakni Caleg Nomor urut 01. Farid Zuniawansyah, dari angka 8 (Delapan) menjadi angka 6 (Enam), Penyelesaian di tingkat PPK sebagai berikut : sesuai dengan permintaan saksi dan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan maka, telah dilakukan penelitian dan pencocokan terhadap hasil pencatatan di Model C1-KPU Plano yang dengan jelas tercatat dan disaksikan bersama-sama bahwa :
  - Partai Persatuan Pembangunan tidak memperoleh suara partai
  - calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 1 (satu) suara
  - **calon nomor urut 2 (dua). HERMAN YUNUS sebanyak 28 (dua puluh delapan) suara**



- calon nomor urut 3 (tiga) tidak memperoleh suara partai
- calon nomor urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara
- calon nomor 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan calon nomor urut 11 (sebelas) tidak memperoleh suara
- Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 30 (tiga puluh)
- Suara Sah Partai Amanat Nasional sebanyak 2 (dua) suara
- **calon nomor urut 1 (satu). FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos sebanyak 46 (empat puluh enam) suara**



- calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara
- calon nomor urut 3 (tiga) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) suara
- calon nomor urut 4 (empat), calon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tidak memperoleh suara, calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 3 (tiga) suara
- Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 82 (delapan puluh dua)


Berdasarkan C1-KPU Plano maka dilakukan perbaikan dalam pencatatan ke formulir DAA1-KPU sesuai jenis pemilihan.

- TPS 8 Kel. Pasangkayu : Terdapat penambahan angka 5 (lima) pada kolom penjumlahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yakni pada caleg nomor urut 09 RIFKI CAHYADI dimana angka tersebut ditambahkan setelah C1 Berhologram selesai di Foto copy;-----
- Terhadap selisih ini PPK selaku pihak Terlapor telah melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan permintaan Saksi untuk membuka C1-KPU Plano dan masukan Panwaslu Kecamatan, dengan hasil yang telah disaksikan bersama-sama secara jelas sebagai berikut:
  - Suara Sah Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 1 (satu) suara

- calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 4 (empat) suara
  - calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara
  - calon nomor urut 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan calon nomor urut 8 tidak memperoleh suara
  - **calon nomor urut 9 (sembilan). RIFKI CAHYADI sebanyak 5 (lima) suara**
  - calon nomor urut 10 (sepuluh) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 11 (sebelas) tidak memperoleh suara
  - Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 50 (lima puluh)
- TPS 10 Kel. Pasangkayu : Berdasarkan keterangan Saksi PAN, Data model C1 Berhologram DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional di TPS 10 (Sepuluh) Kec. Pasangkayu, Kel. Pasangkayu perolehan suara Partai Golkar nomor urut 02 SYAIFUDDIN A. BASO, SE, M.Si memperoleh suara sebanyak 11 (Sebelas), Sedangkan Data model C1 Berhologram DPRD Kab/Kota yang dimiliki saksi lain perolehan suara dari Partai Golkar nomor urut 2 (Dua) H. SYAIFUDDIN A. BASSO, SE, M.Si memperoleh hanya 1 (Satu) Suara.;
- Bahwa terhadap selisih ini PPK selaku pihak Terlapor telah melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan permintaan Saksi untuk membuka C1-KPU Plano dan masukan Panwaslu Kecamatan, dengan hasil yang telah disaksikan bersama-sama secara jelas sebagai berikut:
- Suara Sah Partai Golongan Karya tidak memperoleh suara
  - calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 18 (delapan belas) suara
  - **calon nomor urut 2 (dua). H. SAIFUDDIN A. BASO, SE, M.Se sebanyak 11 (sebelas) suara**
  - calon nomor urut 3 (tiga) tidak memperoleh suara
  - calon nomor urut 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 5 (lima) dan 6 (enam) tidak memperoleh suara




- calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 8, 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan calon nomor urut 11 (sebelas) tidak memperoleh suara
  - Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 31 (tiga puluh satu)
- Bahwa TPS 11 Kel. Pasangkayu : Berdasarkan keterangan Saksi PAN, sesuai dengan Data penjumlahan ulang C1 Hologram DPRD Kab/Kota jumlah akumulasi suara Partai Golkar di TPS 11 Kel. Pasngkayu, Kec. Pasangkayu sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) suara, Sedangkan C1 Berhologram DPRD Kab/Kota yang dimiliki, jumlah akumulasi perolehan suara Partai Golkar di TPS 11 Kel. Pasngkayu, Kec. Pasngkyu sebanyak 56 (Lima Puluh Enam);-----
- Bahwa terhadap selisih ini PPK selaku pihak Terlapor telah melakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan permintaan Saksi untuk membuka C1-KPU Plano dan masukan Panwaslu Kecamatan, dengan hasil yang telah disaksikan bersama-sama secara jelas sebagai berikut:
- Suara Sah Partai Golongan Karya sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 35 (tiga puluh lima) suara
  - calon nomor urut 2 (dua). sebanyak 12 (duabelas) suara
  - calon nomor urut 3 (tiga) dan 4 (empat) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 5 (lima) tidak memperoleh suara
  - calon nomor urut 6 (enam) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 3 (tiga) suara
  - calon nomor urut 8 (delapan) sebanyak 2 (dua) suara



- calon nomor urut 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan calon nomor urut 11 (sebelas) tidak memperoleh suara
  - Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 56 (lima puluh enam)
- Bahwa TPS 12 Kel. Pasangkayu : Terdapat beberapa coretan pada setiap kolom penjumlahan Partai Politik yang membuat PAN keliru akan hasil dari C1 Berhologram tersebut;-----
- Dilakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan permintaan Saksi untuk membuka C1-KPU Plano dan masukan Panwaslu Kecamatan, dengan hasil yang telah disaksikan bersama-sama secara jelas sebagai berikut:
- Partai Amanat Nasional tidak memperoleh suara
  - calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) suara
  - calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 3 (tiga) sebanyak 12 (duabelas) suara
  - calon nomor urut 4 (empat), calon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tidak memperoleh suara, calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 3 (tiga) suara
  - Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 24 (dua puluh empat)
- TPS 22 Kel. Pasngkayu : Berdasarkan keterangan Data saksi PAN yang yang memiliki C1 Berhologram di TPS 22 Kel. Pasangkayu, Kec Pasangkayu, suara caleg Partai Amanat Nasional nomor urut 3 (Tiga) MUSLIHAT KAMALUDDIN, S,Sos, M.AP mempunyai perolehan suara 19 (Sembilan belas), Sedangkan menurut C1 Berhologram di TPS 22 Kel, Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, dari saksi lain perolehan suara Partai Amanat Nasional nomor urut 3 (Tiga) MUSLIHAT KAMALUDDIN, S,Sos, M.AP mempunyai perolehan suara 16 (Enam belas).;-----



- Bahwa terhadap keberatan Saksi maka dilakukan pencocokan dan penelitian berdasarkan dan masukan dari Panwaslu Kecamatan, dengan hasil yang telah disaksikan bersama-sama secara jelas sebagai berikut:
  - Suara Sah Partai Amanat Nasional sebanyak 1 (satu) suara
  - calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) suara
  - calon nomor urut 2 (dua) sebanyak 2 (dua) suara
  - calon nomor urut 3 (tiga) sebanyak 19 (sembilanbelas) suara
  - calon nomor urut 4 (empat), calon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tidak memperoleh suara, calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 2 (dua) suara



• Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 32 (tiga puluh dua)

- TPS 22 Kel. Pasangkayu : Jumlah suara sah Partai Demokrat pada C1-KPU Berhologram yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan berbeda dengan Jumlah C1 Berhologram yang diperoleh dari KPU;-----
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini yang juga menjadi delik aduan dari Partai Amanat Nasional kami PPK Pasangkayu selaku Terlapor sangat mencermati hal ini, sebab dalam frase delik aduan Pelapor mengakui menerima 2 (dua) C1 Berhologram dari KPU/KPPS dan dari pihak selain KPPS sebab, menjadi bahan pertimbangan kami sebagaimana larangan yang diatur dalam PKPU nomor 3 Tahun 2019 Pasal 64, namun kami selaku Terlapor akan tetap memberikan klarifikasi hanya terhadap C1-KPU yang diterima dari KPPS sebagai berikut: Telah dilakukan pencocokan dan penelitian terhadap C1-KPU Plano TPS yang dimaksud berdasarkan permintaan para saksi dan juga masukan dari Panwaslu Kecamatan, dari hasil tersebut telah disaksikan bersama-sama secara jelas bahwa:
  - Partai Demokrat tidak memperoleh suara

- calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 22 (dua puluh dua) suara
- calon nomor urut 2 (dua) tidak memperoleh suara
- calon nomor urut 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) suara
- calon nomor urut 4 (empat), calon nomor 5 (lima) dan 6 (enam) tidak memperoleh suara, calon nomor urut 7 (tujuh) sebanyak 3 (tiga) suara
- calon nomor urut 8 (delapan), 9 (sembulan) , 10 (sepuluh) dan calon nomo urut 11 (sebelas) tidak memperoleh suara,
- Jumlah suara Sah Partai dan Calon sebanyak 26 (dua puluh enam)



**d) Ibrahim Suli (Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu)**

**TPS 02 Desa Pajalele Kec. Tikke Raya**

- Bahwa Berdasarkan permintaan saksi dan Panwas kecamatan terhadap ketidaksesuaian antara perolehan suara partai Golkar dengan perolehan suara calon legislatif pada TPS 02 Desa Pajalele maka PPK menginstruksikan kepada PPS Desa Pajalele untuk membuka C1 Plano;-----
- Bahwa Perbedaan perolehan suara sah calon dan perolehan suara sah partai ditambah dengan kertas suara yang di gunakan, C1 salinan yang dipegang oleh saksi partai politik dan Panwas di Desa Tikke pada TPS 08 dengan jumlah seluruh suara sah 211 dan jumlah surat suara tidak sah satu sedangkan jumlah seluruh kertas suara yang digunakan sah dan tidak sah sebanyak 200 maka saksi partai politik meminta untuk membuka C1 plano sebagai dasar untuk mencari kebenaran;-----
- Bahwa Tidak sempat untuk menuangkan di From DA2 sebagai kejadian Khusus.-----

**TPS 08 Desa Tikke Kec. Tikke Raya**

- Bahwa Berdasarkan permintaan saksi yang memiliki mandat dari partai politik dan panwas kecamatan tikke, berdasarkan perbedaan antara perolehan suara sah calon dan perolehan suara sah partai ditambah suara

tidak sah tidak sesuai dengan kertas suara yang digunakan, C1 Salinan yang dipegang oleh saksi dan Panwas kecamatan tikke raya di Desa Tikke TPS 8. Dengan jumlah seluruh suarah sah 211 dan jumlah suarah tidak sah 1 sedangkan jumlah seluruh kertas suarah yang digunakan sah dan tidak sah 200. maka saksi meminta agar PPK membuka C1 plano sebagai dasar untuk mencari kebenaran kertas suara yang digunakan dan perolehan suara. maka kami dari ppk mengintruksikan kepada PPS tikke untuk membuka C1 plano;-----

- Bahwa Semua hasil C1 salinan yang dipegang saksi, panwas dan C1 Hologram yang dipegang PPS mengikuti hasil perolehan yang tertuang di Model C1 Plano;-----



Bahwa Lampiran C1 salinan yang disampaikan oleh pelapor tidak melalui hasil perbaikan dari tingkat kecamatan dalam hal ini PPK pada saat perekapan.----

#### 4. Bukti-bukti Terlapor :

##### 1) Daftar Bukti Terlapor Dari PPK Kecamatan Tikke Raya

- Bukti **T-1** Foto Dokumen Setifikat Hasil Penghitungan Suara, C-1 Salinan di TPS 02 Desa Pajalele, Kecamatan Tikke Raya
- Bukti **T-2** Foto Dokumen Surat Keputusan Nomor : 013/DPC/- PASANGKAYU/HANURA/IV/2019, Tentang Saksi Partai Hanura Pada Setiap TPS Se-Kabupaten Pasangkayu Pemilu Tahun 2019, Memberikan Mandat Kepada **Abustam** Desa Makmur Jaya Dan **Mahmud Caning** Desa Jengeng Raya
- Bukti **T-3** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : 253/SM/DPC/PDIP/MATRA/IV/2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pasangkayu, Memberikan Surat Mandat

Kepada **Rusman** Selaku Kordinator Kecamatan Tikke Raya

Bukti **T-4** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : 005/PD/DPC/PSKY/IV/2019, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu, Memberikan Surat Mandat Kepada **Sandi Saputra Dan Rival** Selaku Kordinator Kecamatan Tikke Raya, Dapil Tikke Raya I

Bukti **T-5** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : 05/DPK PKP INDONESIA/KABUPATEN PASANGKAYU/IV/2019 Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Kabupaten Pasangkayu, Memberikan Surat Mandat Kepada **Amiruddin S.Pd,i** Selaku Saksi Partai Desa Karya Bersama Kecamatan Tikke Raya



Bukti **T-6** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : 05/SM/DPC/-PPP/GG 6/IV/2019 Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasangkayu, Memberikan Surat Mandat Kepada **Andriansa dan Sidiq** Selaku Saksi Partai di Kecamatan Tikke Raya

Bukti **T-7** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : SM-083/DPD/NasDem/IV/2019 Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Mamuju Utara, Memberikan Surat Mandat Kepada **Hamka Ahmad Dan Ahmad Jubair** Selaku Saksi Partai

Bukti **T-8** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : 010/K.S/DPD/PSKYU/IV/2019 Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Pasangkayu Memberikan Srat Mandat Kepada **Abdul Razak Yadsin** Selaku Saksi Partai Perindo Di Tingkat Kecamatan

Bukti **T-9** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : PAN/30/K-S/DPD/IV/19 Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Pasangkayu, Memberikan Surat Mandat Kepada **Asis Dan Achmad Faizal Arif** Selaku Saksi di Kecamatan Tikke Raya

Bukti **T-10** Foto Dokumen Surat Mandat Nomor : ST-04/DPD/GOLKAR/SB/IV/2019 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Barat, Serta lampiran Surat Mandat Selaku Saksi Partai Golkar Direkapitulasi Kecamatan Pada Pemilu 2019



Bukti **T-11** Salinan Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota

Bukti **T-12** Foto Dokumentasi Di TPS

## **2) Daftar Bukti Terlapor Dari PPK Kecamatan Pedongga**

Bukti **T-1** Foto Dokumentasi C-1 Plano Sebelum Perbaikan TPS 07 Desa Martasari Kec. Pedongga

Bukti **T-2** Foto Dokumentasi C-1 Plano Setelah dilakukan perbaikan TPS 07 Desa Martasari Kec. Pedongga.

## **6. Keterangan Saksi Terlapor**

### **1) Herman Yunus (Saksi cadangan Partai PPP di TPS 07 Desa Martasari) ; -----**

- Bahwa Saksi menyaksikan persoalan di TPS 07 Desa Martasari sebagai saksi cadangan dari Partai PPP, bahwasanya duduk persoalan yang terjadi adalah adanya perbedaan pada saat rekap suara di tingkat TPS, dimana tidak sinkronnya antara suara sah dan tidak sah dengan suara yang menggunakan hak pilihnya;-----

- Bahwa tidak sinkronnya persoalan tersebut dikarenakan pada saat perhitungan suara KPPS

menggabungkan setiap perolehan suara caleg dengan suara partai, misalnya Partai PPP, caleg nomor 1 mendapatkan suara 5 maka suara caleg yang lima tadi juga dimasukkan dan ditambahkan sebagai suara partai, yang dituangkan dalam C1 plano, sehingga dilakukan perbaikan dengan cara mencoret perolehan suara partai untuk mensinkronkan suara sah dan tidak sah dengan suara yang menggunakan hak pilih,

- Bahwa Saksi pelapor saat perbaikan C1 plano tidak berada di TPS 07 Desa Martasari, dan bisa menunjukkan dokumentasi C1 plano, sebelum dan sesudah perbaikan;-----
- Bahwa Jumlah saksi partai politik saat KPPS melakukan perbaikan C1 plano tidak ingat lagi;-----
- Bahwa Perubahan C1 plano di paraf oleh KPPS dan disaksikan oleh Saksi Partai Politik;-----
- Bahwa Perbaikan C1 plano dilakukan oleh KPPS sekitar jam 10:00 pada tanggal 18 April 2019 dan di informasikan oleh saudara Yosafat dan Wayan, karena Saksi tidak ada di tempat.-----



## **2) Joni Anggota PPK Kecamatan Pedongga**

- Bahwa Saksi berada di TPS 07 sekitar jam 09:00 sampai jam 10 pagi tanggal 18 Februari 2019;-----
- Bahwa Perhitungan untuk DPRD Kabupaten/Kota dimulai pada jam 06:00 sampai jam 07 lewat pada tanggal 18 April 2019 dan saksi menyaksikan secara langsung di TPS tapi tidak berada dalam TPS, tapi berjarak sekitar dua meter dari TPS;-----
- Bahwa pada saat mau dilakukan perekapan baru dilihat ada masalah karena tidak sesuai dengan suara sah suara tidak sah itu terjadi sekitar jam 09 pagi dan Saksi langsung menelfon ketua PPK untuk mendapatkan gambaran petunjuk bagaimana cara memperbaiki perbedaan tadi di aplikasi;-----
- Bahwa ketua PPK datang dilokasi dan memperbaiki aplikasi KPPS menghitung jumlah suara sah dan tidak sah tapi tidak membuka kotak suara;-----

- Bahwa pada saat perbaikan dimulai ada saksi dari partai politik sekitar 3 orang dan setelah proses perbaikan berjalan barulah sebagian saksi berdatangan;-----
- Bahwa saksi partai politik yang ada pada saat perbaikan sebanyak empat orang;-----
- Bahwa cara memperbaiki kesalahan yang ada yaitu KPPS berkesimpulan mengurangi suara partai dari suara calon;-----
- Bahwa yang melakukan perbaikan adalah ketua dan anggota KPPS;-----
- Bahwa anggota KPPS yang melakukan pencoretan dan disaksikan oleh saksi partai politik;-----
- Bahwa Ketua KPPS menyampaikan kepada saksi partai politik kalau ada kesalah penulisan, dan pada saat Ketua KPPS menyampaikan tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan Dokumen yang diperbaiki diparaf oleh ketua KPPS;-----
- Bahwa pada saat perkapan di kecamatan saksi hadir dan C1 plano yang dibuka ditempatkan diatas papan baru dilakukan pengecekan, setelah itu disimpan kembali dalam tempatnya;-----
- Bahwa sekretariat PPK yang ditempati melakukan perkapan adalah Rumah, dindingya beton lantainya semen pakai karpet;-----
- Bahwa selesai perbaikan pada C1 plano ketua KPPS membubuhkan Parafnya, dan ada satu saksi partai politik di TPS 07 dari (PPP), atas nama saudara Yosafat ikut membubuhkan paraf di C1plano perbaikan;-----
- Bahwa Pada tanggal 18 april 2019 perhitungan dilakukan sekitar jam 08 sampai jam 10;-----
- Bahwa Surat suara yang masuk dalam kotak dikeluarkan kembali karena belum di gembok;-----
- Bahwa Ketua KPPS menyampaikan kalau ada penjumlahan yang salah;-----
- Bahwa Pengisian C1 hologram dilakukan setelah selesai memperbiki C1 plano;-----



- Bahwa C1 salinan dibagikan oleh KPPS sekitar jam 13:00;-----
- Bahwa perbaikan dilakukan karena ada sanggahan atau keberatan dari saksi pada saat perhitungan suara untuk DPRD Kabupaten/kota, serta adanya temuan kesalahan dari KPPS;-----
- Bahwa Perbaikan diawali karena adanya kesalahan dari KPPS Stelah selesai perbaikan langsung dimasukkan dalam kotak;-----
- Bahwa Saksi melihat dilokasi TPS 07 Desa Martasari saat perbaikan ada empat saksi dari partai politik, namun tempatnya agak terhalang sehingga solah olah tidak ada;-----
- Perbaikan C1 plano tidak di Paraf oleh saksi partai politik;-----
- Bahwa Perbaikan C1 plano yang tidak di Paraf oleh saksi partai politik dapat dipertanggung jawabkan;-----
- Bahwa C1 plano dibuka pada rekap kecamatan karena ada perbedaan antara suara sah dan tidak sah didata pemilih.-----



## **7. Bukti-Buti Saksi Terlapor**

### **1) Daftar Bukti Saksi Terlapor Dari Partai PPP**

Bukti **ST-1** Foto Dokumentasi C-1 Plano Sebelum Pebaikan TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

Bukti **ST-2** Foto Dokumentasi C-1 Plano Setelah Perbaikan TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga


## **8. Keterangan Lembaga Terkait :**

### **1) Burhan (Pengawas TPS)**

- Bahwa tugas sebagai pengawas TPS yaitu mengawasi proses sebelum pemungutan suara di TPS, pemungutan suara di TPS, dan perhitungan suara di tingkat TPS;----
- Bahwa Pengawas TPS berada di TPS pada jam 06:00 tanggal 17 sampai sore tanggal 18 April 2019, PTPS memberikan saran kepada KPPS untuk melakukan perbaikan C1 plano karena tidak sesuai dengan

mekanisme yang ada, dan KPPS menjawab “mungkin begitu sudah aturannya pak”;-----

- Bahwa pengawas TPS mengetahui kalau ada perbaikan C1 plano yang dilakukan oleh KPPS sekitar jam 10:00 Wita, pada tanggal 18 April 2019 dan KPPS memberikan paraf pada C1 plano perbaikan;-----
- Bahwa Pengawas TPS tidak mengetahui pasti apa yang menjadi dasar pencoretan di C1 plano dan sempat bertanya kepada KPPS kenapa di coret, KPPS menjawab “karena ada kesalahan”;-----
- Bahwa Perhitungan suara dilakukan di TPS 07 sekita jam 20:00 Wita, sementara perbaikan dilakukan pada esok harinya tanggal 18 April 2019;-----
- Bahwa yang hadir di TPS pada saat perbaikan adalah PTPS, KPPS, serta PPK, tapi saya tidak melihat ada saksi dari partai politik. Dan saya merekomendasikan secara lisan untuk dilakukan perbaikan perhitungan suara di TPS 07 Desa Martasari;-----
- Saya tidak mengetahui apakah kejadian khusus itu dituangkan oleh ke dalam Fomulir C2-KPU.



#### **Keterangan Tambahan Burhan (Pengawas TPS)**

- Bahwa pada tanggal 18 April Pengawas TPS menyaksikan KPPS melakukan perbaikan C1 plano;-----
- Bahwa perhitungan suara untuk diperbaiki terjadi pada sekitar Pukul 06:00 - 08.00 Wita hari kamis tanggal 18 April 2019 dan Pengawas TPS masih berada di TPS, dan pada sekitar Pukul 10.00 Wita, C1 plano di koreksi karena ada kesalahan;-----
- Bahwa Pengawas TPS tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perbaikan C1 plano selain karena adanya kesalahan;-----
- Bahwa pada Saat perbaikan dimulai tidak ada saksi partai namun pada saat perbaikan berjalan barulah ada saksi partai yang datang yaitu saksi partai Hanura atas nama (Ipin) dan saksi partai PSI atas nama (Ishar) dan

mereka menandatangani C1 salinan yang sudah diperbaiki;-----

**2) Mashuri ( PTPS 03 Kelurahan Pasangkayu )**

- Bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi tahapan pemilu di TPS sebelum pemungutan, sampai pemungutan suara;-----
- Bahwa Pengawas TPS menerima copyan salinan C1 dari KPPS sebanyak lima rangkap;-----
- Bahwa C1 salinan dan C1 plano sudah sesuai karna saya menyaksikan pengisiannya dilakukan oleh KPPS di TPS dan saya meninggalkan TPS ketika tahapan pemilu sudah selesai;-----
- Bahwa Berdasarkan From A, ada kejadian di TPS yang terjadi adalah suart suara yang tidak sah dan kekurangan surat suara;-----
- Bahwa Salinan C1 DPRD Kab/kota diterima dari KPPS dan diberikan kepada saksi partai politik, saksi parpol wajib bertanda tangan di C1 salinan;-----
- C1 salinan yang di dapat dari KPPS saksi parpol belum semuanya bertanda tangan karena saksi parpol cepat pulang;-----



**3) Mutmainna ( PTPS 22 Kelurahan Pasangkayu )**

- Bahwa Pengawas TPS mengawasi persiapan pelaksanaan dan perhitungan suara;-----
- Bahwa tidak ada kejadian husus di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu;-----
- Bahwa Pengawas TPS mendapatkan C1 salinan dan foto copy C1 plano, C1 salinan diisi oleh KPPS ditanda tangani oleh KPPS dan sebagian saksi parpol karena saksi parpol cepat pulang;-----
- Bahwa C1 salinan di dapatkan setelah setelah PPK ada di TPS untuk menjemput kotak suara pada tanggal 18 April 2019 menjelang Pukul 19.00 sehingga tidak mengetahui apaka C1 salinan dengan C1 plano suda sesuai, karena C1 salinan yang PTPS dapatkan langsung diserahkan kepada Pengawas Desa;-----

- Bahwa Pengawas TPS mengisi form A bahwa tidak ada kejadian husus yang terjadi di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu;-----
- Bahwa Pada C1 plano yang PTPS dokumentasikan ada perbedaan penulisan hasil suara partai demokrat dengan C1 salinan, dimana pada C1 plano tertulis perolehan suara partai Demokrat sebanyak 26 dan abjad **“tertulis dua puluh enam”**, sedangkan pada C1 salinan tertulis angka 26 dan abjad tertulis **“Seratus dua puluh enam”**;-----
- Bahwa pada saat mengetahui perbedaan tersebut Pengawas TPS langsung menyampaikan kepada KPPS, dan KPPS saat itu menjawab, **“minta maaf, karena mengantuk”**;-----



#### 4) **Litha PTPS 10 kelurahan pasangkayu**

- Bahwa Pengawas TPS datang di TPS jam 06:00 pagi tanggal 17 sampai 18 pebruari 2018 sampai selesai tahapan di TPS dan bermalam di TPS;-----
- Bahwa Pengawas TPS mendapatkan salinan C1 plano yang diisi oleh ketua KPPS ditanda tangani oleh KPPS dan anggota serta sebagian saksi partai politik karena sebagian lagi cepat pulang;-----
- Bahwa C1 salinan dan C1 plano menurut Pengawas TPS sudah sesuai tapi tidak sempat mencocokkan untuk DPRD Kab/kota;-----
- Bahwa saat mengisi form A pengawasan tidak ada kejadian husus di TPS 22 Kelurahan pasangkayu;-----
- Bahwa kejadian yang ada di TPS 22 hanya kekurangan surat suara dan PTPS telah tuangkan dalam form A pengawasan;-----


#### 5) **Marliana PTPS 12 Kelurahan Pasangkayu**

- Bahwa Pengawas TPS datang di TPS jam 6:40 Wita pada tanggal 17 dan meninggalkan TPS jam 10:30 pada tanggal 18 April 2019;-----
- Bahwa Pengawas TPS menerima C1 salinan dari ketua KPPS dalam kondisi terisi dan untuk C1 salinan DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota PTPS yang mengisi sendiri

- Bahwa ada kejadian di TPS 10 yaitu ada surat suara yang tidak sah untuk kabupaten 3 surat suara tidak sah dan untuk Provinsi 1 suara tidak sah;-----
- Bahwa kejadian husus tidak ada, dan menurut Pengawas TPS, C1 salinan dan C1 plano sesuai karena dilakukan kembali perbaikan sebelum dimasukkan dalam kotak suara.-----

**6) Mukmin PTPS 08 Kelurahan Pasangkayu**

- Bahwa Pengawas TPS datang di TPS jam 6:30 Wita pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 april 2019 dan meninggalkan TPS setelah kotak suara dijemput oleh PPK;-----



- Bahwa Perhitungan suara di TPS 8 kelurahan Pasangkayu dimulai sekitar jam 13:30 sampai jam 03:00 subuh;-----

- Bahwa Pengawas TPS mendapatkan C1 salinan dari KPPS tapi tidak sempat mencocokkan perolehan suara karena C1 salinan yang PTPS dapat langsung diserahkan ke Panwaslu Kelurahan;-----
- Bahwa Pengawas TPS memiliki dokumentasi C1 plano tapi belum sempat diserahkan kepada Panwaslu;-----
- Bahwa Pengawas TPS mengisi form A pengawasan dan aman-aman saja tidak ada masalah;-----

**7) Firman PTPS 04 Kelurahan Pasangkayu**

- Bahwa Pengawas TPS hadir di TPS jam 06:00 sampai subuh tanggal 18 april 2019;-----
- Bahwa Pengawas TPS mendapatkan C1 salinan dari KPPS pada tanggal 18 sekitar jam 1:00 karena perekapan suara ke C1 salinan selesai pada jam 12:00 Wita sementara C1 Hologram ada pada KPPS;-----
- Bahwa C1 salinan yang PTPS terima sudah terisi oleh KPPS dan menyesuaikan dengan C1 plano karena ada kekeliruan pengisian pada partai PAN di C1 salinan tertulis 8 suara sementara di C1 plano tertulis 6 suara yang benar adalah 6 suara sesuai dengan C1 plano;-----

**8) Muh Rafli PTPS 11 Kelurahan Pasangkayu**

- Bahwa Pengawas TPS datang di TPS sekitar jam 6:30 Wita sampai 02:00 pagi tanggal 18 april 2019 dan melihat ketua KPPS tidak mengambil sumpah anggota KPPS, serta tidak menghitung surat suara yang diterima dan PTPS menuangkan dalam form A pengawasan;-----
- Bahwa Perekapan suara dimulai sekitar jam 12:00 sampai sore pada tanggal 18 april 2019, setelah itu PTPS mendapatkan C1 salinan yang diisi oleh KPPS, PTPS memeriksa tanda tangan KPPS, dan saksi partai politik yang bertanda tangan hanya delapan orang;-----  
Bahwa Pengawas TPS mendokumentasikan C1 plano tapi sudah hapus, setelah diserahkan ke Panwascam.----



### 9) Daftar Bukti Pihak Terkait

#### Daftar Bukti Pihak Terkait Panwaslu Kelurahan Pasangkayu

- Bukti **PT-1** Foto Copy Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dalam Setiap TPS Dalam Kelurahan Pasangkayu, Pada Pemilu Tahun 2019
- Bukti **PT-2** Foto Copy Rekap Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara Form A.PS-2 Di TPS 01 s/d 27 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu
- Bukti **ST-3** Lampiran Surat Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Dengan Nomor **:04/SK/K.Bawaslu.PROV.SR.04/HK.01.01/III/2019**, Tanggal 25 Maret 2019
- Bukti **PT-4** 4.1 Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Jumat 12 s/d 18 April 2019, di TPS 01 s/d 27 Mulai dari Tahapan Pendistri Busian C-6 Sampai Pada Hari Perhitungan Surat Suara  
4.2 Foto Copi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada Hari Rabu 17 April 2019,

Yang di Laksanakan PTPS di TPS 07  
Tahapan Pemungutan Suara

- Bukti **PT-5** Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang ada di TPS 09 Tahun 2019, Model C-KPU
- Bukti **PT-6** Foto Copy Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan Dalam Negeri Pemilihan Umum Tahun 2019) Model A.5-KPU
- Bukti **PT-7** Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPD di TPS 07 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu



- Bukti **PT-8** Foto Dokumentasi C-1 Plano DPD

**DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT PENGAWAS TPS 03  
KELURAHAN PASANGKAYU**

- Bukti **PT-1** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 03 Form AA.PS-2 (*Formulir Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara*)
- Bukti **PT-2** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS Form AA.PS-3 (*Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 03 Tanggal 17 April 2019*)
- Bukti **PT-3** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS Form AA.PS-4 (*Formulir Pengawasan Pelaksanaan Penghitunagn suara di TPS 03*)
- Bukti **PT-4** Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Sabtu 13 s/d 17 April 2019, di TPS 03 Mulai dari Tahapan Pendistri Busian C-6 Sampai Pada Pengwasan di TPS Pada Hari Perhitungan surat Suara
- Bukti **PT-5** Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di TPS 03 Tahun 2019, Model C-KPU
- Bukti **PT-6** 6.1 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 PPWP di TPS 03 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu

6.7 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 10 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

**DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT PENGAWAS TPS 11**  
**KELURAHAN PASANGKAYU**

- Bukti **PT-1** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 11 Form AA.PS-2 (*Formulir Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara*)
- Bukti **PT-2** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS Form AA.PS-3 (*Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 11 Tanggal 17 April 2019*)
- Bukti **PT-3** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS Form AA.PS-4 (*Formulir Pengawasan Pelaksanaan Penghitunagn suara di TPS 11*)
- Bukti **PT-4** Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Rabu 17 April 2019, di TPS 11 Dengan Tahapan Pengawasan TPS 11
- Bukti **PT-5** Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-KPU
- Bukti **PT-6** 6.8 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 PPWP di TPS 11 Kelurahan Pasangkayu
- 6.9 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPR di TPS 11 Kelurahan Pasangkayu
- 6.10 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPD di TPS 11 Kelurahan Pasangkayu
- 6.11 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPRD Provensi di TPS 11 Kelurahan Pasangkayu



6.12 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan  
Suara C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 11  
Kelurahan Pasangkayu

**DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT PENGAWAS TPS 12  
KELURAHAN PASANGKAYU**

- Bukti **PT-1** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 12 Form AA.PS-2 (*Formulir Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara*)
- Bukti **PT-2** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 12 Form AA.PS-3 (*Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 12 Tanggal 17 April 2019*)
- Bukti **PT-3** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 12 Form AA.PS-4 (*Formulir Pengawasan Pelaksanaan Penghitunagn suara di TPS 12*)
- Bukti **PT-4** 4.1 Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Sabtu 13 s/d 15 April 2019, di TPS 12 Dengan Tahapan Pembuatan TPS 12 dan Pendistribusian C-6
- 4.2 Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Kamis 18 April 2019, di TPS 12 Dengan Tahapan Penyerahan Kotak Suara



**DAFTAR BUKTI PIHAK TERKAIT PENGAWAS TPS 22  
KELURAHAN PASANGKAYU**

- Bukti **PT-1** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 22 Form AA.PS-2 (*Formulir Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara*)
- Bukti **PT-2** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 22 Form AA.PS-3 (*Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 22 Tanggal 17 April 2019*)
- Bukti **PT-3** Foto Copy Alat Kerja Pengawas TPS 22 Form AA.PS-4 (*Formulir Pengawasan Pelaksanaan Penghitunagn suara di TPS 22*)

Bukti **PT-4** Foto Copy Laporan Hasil Pengawasan Pemilu, Pada hari Sabtu 13 s/d 17 April 2019, di TPS 22 Mulai dari tahapan Pendistri busian C-6 sampai pada pengwasan di TPS pada hari perhitungan surat suara



Bukti **PT-5** Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum di TPS 22 Tahun 2019, Model C-KPU

Bukti **PT-6** 6.1 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 PPWP di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu

6.2 FotoCopy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPR di TPS Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu

6.3 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPD di TPS Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

6.4 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPRD Provinsi di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

6.5 Foto Copy Sertifikat Hasil Penghitungan Suara C-1 DPRD Kab/Kota di TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu

Bukti **PT-7** Foto Dokumentasi C-1 Plano

## 10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

1. Bahwa adapun fakta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa berdasarkan laporan tertanggal 1 Mei 2019 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dan telah diregister nomor : 001/LP/PL/ADM/Kab.30.03/V/2019;-----

2. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Pelapor pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

i. Bahwa di TPS 2 (dua) Desa Ako Kec. Pasangkayu saksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rapat Pleno

tingkat kecamatan menerangkan bahwa Model C1 Kecil Berhologram berbeda dengan C1 Plano Besar dan Setelah membongkar kotak suara dan diadakan Perhitungan Ulang C1 Plano besar berbeda dengan hasil perhitungan kembali Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah dan Perolehan suara caleg tidak sesuai dengan model C1 Besar yang ada di peti;-----

ii. Bahwa pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu ditemukan terdapat warna tinta pulpen dan coretan pada setiap kolom penjumlahan suara Partai Politik membuat Pelapor keliru akan hasil dari C1 berhologram ;-----



iii. Bahwa pada TPS 4 (empat) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu terdapat perubahan angka pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Herman Yunus perolehan suara dari angka nol berubah menjadi angka 2 (dua) pada perolehan suara, sementara pada partai Amanat Nasional (PAN) pada calon legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama **FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos** memiliki perolehan suara 8 (delapan) berubah menjadi angka 6 (enam) ;-----

iv. Bahwa TPS 8 (delapan) Kelurahan Pasangkayu terdapat penambahan angka 5 (lima) pada kolom penjumlahan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 09 atas nama **RIFKI CAHYADI** dimana angka tersebut ditambahkan setelah C1 berhologram selesai di Fotocopy;-----


v. Bahwa pada TPS 10 (Sepuluh) berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, data model C1 DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional di TPS 10 Kel Pasangkayu Kec. Pasangkayu perolehan Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara

Sebanyak 11 (sebelas) Suara sedangkan data model C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki saksi lain perolehan suara dari Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara Sebanyak 1 (satu) Suara;-----

- vi. Bahwa pada TPS 11 (sebelas) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, sesuai dengan data Penjumlahan ulang C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota, jumlah akumulasi suara Partai Golkar sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) Suara sedangkan C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi lain jumlah akumulasi perolehan Suara Partai Golkar di TPS 11 Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Suara;
- vii. Bahwa pada TPS 12 (Dua Belas) Kel. Pasangkayu terdapat beberapa coretan pada setiap kolom penjumlahan Partai Politik yang membuat Partai Amanat Nasional keliru akan hasil C1 berhologram tersebut;-----
- viii. Bahwa pada TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu jumlah suara sah Partai Demokrat pada C1 Berhologram yang diperoleh dari Panwas Kecamatan berbeda dengan Jumlah C1 Berhologram yang diperoleh dari KPU dan berdasarkan data dari saksi Partai berdasarkan C1 berhologram di TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 19 (Sembilan Belas) sedangkan Menurut C1 Berhologram di TPS 22 Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, dari saksi lain Perolehan Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 16 (Enam Belas);-----



ix. Bahwa pada TPS 02 Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya berdasarkan data Model salinan C1 DPRD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani memiliki perolehan suara sebanyak 7 (tujuh), sedangkan data Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram yang dimiliki oleh KPPS Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani tidak memiliki perolehan Suara dan setelah dilakukan Rapat Pleno tingkat kecamatan, Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani pada Model DAA1 memperoleh 7 (Tujuh) suara;-----



x. Bahwa pada TPS 08 Desa Tikke Kec. Tikke Raya berdasarkan C1 Partai Amanat Nasional di Tingkat DPRD Kab/Kota memiliki jumlah suara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dengan rincian :

- Farid Zuniawansyah, S.Sos terdapat 2 (dua) Suara;
- Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.Ap terdapat 10 (Sepuluh) Suara
- Fitriani, A.Md. Keb terdapat 12 (Dua Belas) Suara

Sedangkan model DAA1 kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional hanya memperoleh 12 (Dua Belas) Suara;-----

3. Bahwa di TPS 07 Desa Martasari Kec. Suadara Pelapor mendalilkan Pedongga terdapat perbedaan antara C-1 Salinan dan Formulir DAA1 serta jumlah Suara di C-1 Plano melebihi jumlah DPT dan pemilih;-----
4. Bahwa untuk menguatkan dalil pelapor terungkap fakta persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi atas nama H. Uksin Djamluddin, SH. MSI (Ketua DPD Partai Pan Pasangkayu) Rahmat Syukur, Muslihat Kamaluddin, Muh. Wisnu Sonolia, Rusnia Pawan SE, Muh. Tahir, Ardi;-----
5. Bahwa pada dasarnya Saudara pelapor, melaporkan dugaan pelanggaran administrasi prosedur, atau tatacara yang keliru

dalam tahapan pemilihan umum mengakibatkan terjadinya perbedaan C1 salinan, C1 hologram, C1 plano yang terjadi;

- 1) TPS 02 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu,-----
- 2) TPS 03 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 3) TPS 04 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 4) TPS 08 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 5) TPS 10 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 6) TPS 11 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 7) TPS 12 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 8) TPS 22 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu--
- 9) TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga-----
- 10) TPS 02 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya-----
- 11) TPS 08 Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya-----



6. Bahwa pada dasarnya Laporan dugaan pelanggaran yang bernomor : 001/LP/PL/ADM/Kab.30.03/IV/2019, saudara pelapor melaporkan bahwa dugaan pelanggaran terjadi dan dilakukan oleh;-----


- 1) Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu ;-----
- 2) Ketua PPK Kecamatan Pedongga ;-----
- 3) Ketua PPK kecamatan Tikke Raya;-----
- 4) Ketua KPPS TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh saudara pelapor, untuk TPS 02 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, TPS 03 TPS 04, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 22 Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu bahwa apa yang didalilkan oleh saudara pelapor telah dijawab oleh saudara terlapor ketua PPK kecamatan Pasangkayu, bahwa semua persoalan perbedaan antara C1 salinan C1 Hologram dan C1 plano, sudah diperbaiki pada saat rekap tingkat kecamatan oleh PPK, dengan memanggil saksi peserta pemilu yang hadir, untuk menyaksikan serta meminta pertimbangan pengawas pemilu, dan membuat berita acara perbaikan;-----

7. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh saudara pelapor untuk TPS 02 Desa Pajalele, dan TPS 08 Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya, telah dijawab oleh saudara terlapor PPK Kecamatan Tikke raya, Bahwasanya setiap kekeliruan dan kesalahan yang terjadi mengenai perbedaan perhitungan suara yang ada di C1 salinan

C1 Hologram dan C1 plano, sudah diperbaiki dengan membuka C1 Plano, dan saat rekap tingkat kecamatan oleh PPK Tikke Raya, disaksikan oleh Panwascam, serta saksi dari Partai Politik;-----

8. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap jika kesalahan prosedur yang terjadi di TPS 07 Desa Martasari, adalah setiap perolehan suara untuk calon legislative DPRD Kabupaten/Kota, KPPS selalu menambahkan perolehan suara untuk partai politik, sedangkan untuk suara partai politik, KPPS tidak menambahkan keperolehan suara calon legislatif sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan antara surat suara yang sah surat suara tidak sah dengan pengguna hak pilih megakibatkan ketidak sesuaian jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK dengan jumlah surat suara yang tertuang dalam C1 plano-
9. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi di TPS 07 Desa Martasari, ketua KPPS memperbaiki kembali dengan cara menghitung ulang dan mencocokkan perolehan suara sah tidak sah, serta mengurangi perolehan suara partai politik, sehingga ditemukan kesesuaian antara suara yang sah surat suara tidak sah dengan pengguna hak pilih, dan dituangkan kembali kedalam C1 plano serta ketua KPPS mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar serta membubuhkan, paraf bersama sala satu saksi partai politik dari Partai Persatuan Pembangunan, atas nama saudara Yosafat,-----
10. Bahwa pada dasarnya terungkap dalam fakta persidangan antara pelapor dan terlapor sudah sama-sama mendengarkan dan mengetahui jawaban dan kesimpulan masing-masing pihak;-----
11. Bahwa Pelapor dan Terlapor sudah sama- sama mendengarkan keterangan dari pihak terkait yang dihadirkan oleh mjelis persidangan, untuk memberikan keterangan dihadapan majelis persidangan mengenai dalil dakwaan saudara pelapor;-----
12. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh keterangan pihak terkait, dan pihak terlopor mengenai dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh pihak pelapor pada TPS 02 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, TPS 03 TPS 04, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 22 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu tidak disanggah oleh pihak pelapor;----



13. Bahwa terungkap dalam fakta persidangan keterangan pihak terkait dan pihak terlapor untuk dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 02 Desa Pajalele, dan TPS 08 Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya tidak disanggah oleh pihak pelapor;-----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa-----  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

**Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota :**

- Bahwa Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 20017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----
- Bahwa Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum,



menyatakan Sanksi terhadap terlapor/pelaku Pelanggaran Administratif Pemilu adalah:

- a. perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. teguran tertulis;-----
- c. tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau-----
- d. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai Pemilu.



### **Terhadap Pokok-pokok Laporan**

1. Menimbang bahwa PELAPOR telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 29 April 2019 dan diregistrasi pada tanggal 1 Mei 2019 yang pokok laporannya adalah

- a. Bahwa di TPS 2 (dua) Desa Ako Kec. Pasangkayu saksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Rapat Pleno tingkat kecamatan menerangkan bahwa Model C1 Kecil Berhologram berbeda dengan C1 Plano Besar dan Setelah membongkar kotak suara dan diadakan Perhitungan Ulang C1 Plano besar berbeda dengan hasil perhitungan kembali Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah dan Perolehan suara caleg tidak sesuai dengan model C1 Besar yang ada di kotak suara ;-----
- b. Bahwa pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu ditemukan terdapat warna tinta pulpen dan coretan pada setiap kolom penjumlahan suara Partai Politik membuat Pelapor keliru akan hasil dari C1 berhologram ;-----
- c. Bahwa pada TPS 4 (empat) Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu terdapat perubahan angka pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 2 (dua) atas nama Herman Yunus perolehan suara dari angka nol berubah menjadi angka 2 (dua) pada perolehan suara, sementara pada partai Amanat Nasional (PAN) pada

- calon legislatif nomor urut 1 (satu) atas nama **FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos** memiliki perolehan suara 8 (delapan) berubah menjadi angka 6 (enam) ;-----
- d. Bahwa TPS 8 (delapan) Kelurahan Pasangkayu terdapat penambahan angka 5 (lima) pada kolom penjumlahan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dimana calon legislatif nomor urut 09 atas nama **RIFKI CAHYADI** dimana angka tersebut ditambahkan setelah C1 berhologram selesai di Fotocopy;-----
- e. Bahwa pada TPS 10 (Sepuluh) berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, data model C1 DPRD Kab/Kota dari Partai Amanat Nasional di TPS 10 Kel Pasangkayu Kec. Pasangkayu perolehan Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara Sebanyak 11 (sebelas) Suara sedangkan data model C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki saksi lain perolehan suara dari Partai Golkar Nomor Urut 2 (Dua) atas nama H. Saefuddin A. Baso, SE, M.Si memperoleh Suara Sebanyak 1 (satu) Suara;-----
- f. Bahwa pada TPS 11 (sebelas) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu, Berdasarkan keterangan saksi Partai Amanat Nasional, sesuai dengan data Penjumlahan ulang C1 berhologram DPRD Kabupaten/Kota, jumlah akumulasi suara Partai Golkar sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) Suara sedangkan C1 Berhologram DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh saksi lain jumlah akumulasi perolehan Suara Partai Golkar di TPS 11 Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu sebanyak 56 (Lima Puluh Enam) Suara;-----
- g. Bahwa pada TPS 12 (Dua Belas) Kel. Pasangkayu terdapat beberapa coretan pada setiap kolom penjumlahan Partai Politik yang membuat Partai Amanat Nasional keliru akan hasil C1 berhologram tersebut;-----
- h. Bahwa pada TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu jumlah suara sah Partai Demokrat



pada C1 Berhologram yang diperoleh dari Panwas Kecamatan berbeda dengan Jumlah C1 Berhologram yang diperoleh dari KPU dan berdasarkan data dari saksi Partai berdasarkan C1 berhologram di TPS 22 (Dua Puluh Dua) Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 19 (Sembilan Belas) sedangkan Menurut C1 Berhologram di TPS 22 Kel. Pasangkayu, Kec. Pasangkayu, dari saksi lain Perolehan Suara Caleg Partai Amanat Nasional Nomor urut 3 Atas nama Muslihat Kamaluddin, S.Sos, M.Ap Mempunyai Perolehan Suara 16 (Enam Belas);-----



Bahwa pada TPS 02 Desa Pajalele, Kec. Tikke Raya berdasarkan data Model C1 DPD Kabupaten/Kota yang dipegang oleh saksi Partai Amanat Nasional, Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani memiliki perolehan suara sebanyak 7 (tujuh), sedangkan data Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram yang dimiliki oleh KPPS Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani tidak memiliki perolehan Suara dan setelah dilakukan Rapat Pleno tingkat kecamatan, Caleg dari Partai Golongan Karya dengan Caleg Nomor urut 3 (tiga) Asriani pada Model DAA1 memperoleh 7 (Tujuh) suara;-----

j. Bahwa pada TPS 08 Desa Tikke Kec. Tikke Raya berdasarkan C1 Partai Amanat Nasional di Tingkat DPRD Kab/Kota memiliki jumlah suara sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) dengan rincian :

- Farid Zuniawansyah, S.Sos terdapat 2 (dua) Suara;
- Muslihat Kamaluddin, S.Sos., M.Ap terdapat 10 (Sepuluh) Suara;-----
- Fitriani, A.Md. Keb terdapat 12 (Dua Belas) Suara
- Sedangkan model DAA1 kabupaten/Kota Partai Amanat Nasional hanya memperoleh 12 (Dua Belas) Suara;-----

Dengan pokok laporan serta bukti yang diajukan oleh Pelapor secara administrasi terpenuhi persyaratan formil dan materil menurut peraturan perundang-undangan;-----

2. Menimbang pokok laporan pelapor sebagaimana angka 1 (satu) di atas, sejumlah TPS di Kecamatan Pasangkayu, TPS di Kecamatan Tikke Raya telah dilakukan penyelesaian di Rekapitulasi tingkat PPK dan tidak disanggah oleh Pelapor dalam persidangan, sehingga dapat diartikan diterima oleh saudara pelapor dan diyantakan tidak terpenuhinya unsur untuk dilakukannya perhitungan suara ulang;-----



3. Bahwa menimbang Fakta yang terungkap dalam persidangan hususnya pada TPS 07 Desa Martasari, Kecamatan Pedongga telah dilakuakn perbaikan oleh KPPS TPS 07, disaksiakn oleh PTPS, beserta saksi dari partai politik, ( Saksi dari Partai Hanura (IPIN) Saksi Partai PSI Ishar, dan Saksi Partai PPP Yosafat;
4. Menimbang Bahwa apa yang dilakukan oleh KPPS 7 Desa martasari dalam rangka melakukan pembetulan perolehan suara untuk mensingkronkan atau mencocokkan suarah sah, tidak sah, dan pengguna hak pilih sudah sesuai dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
5. Menimbang bahwa terkait pokok laporan Pelapor, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa penghitungan suara ulang di TPS dapat dilakukan apabila terjadi hal sebagai berikut :-----
  - b. Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut : -----

1. Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
2. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;-----
3. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -----
4. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;-----
5. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----
6. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan Warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; -----
7. Penghitungan dilakukan ditempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan, dan/atau ;-----
8. Ketidaksiuaian jumlah suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih; -----




Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan Dalam hal terdapat keberatan saksi atau pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih

perolehan suara dalam formulir Model C1 PPWP berhologram Model C1 DPR berhologram, Model C1 DPD berhologram, Model C1 DPRD Provinsi berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota berhologram, dengan formulir C1 plano PPWP, C1 plano DPR, C1 plano DPD. C1 plano DPRD Provinsi, C1 plano DPRD Kabupaten/Kota;-----

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, menyebutkan Dalam hal keberatan yang diajukan saksi atau Pengawas TPS sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat diterima KPPS seketika melakukan pembetulan;-----



5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (4) secara eksplisit dijelaskan bahwa pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar;-----

6. Bahwa pada Pasal 59 ayat (5) bahwa KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;--

7. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (6) menyatakan Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir; -----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS; -----

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Terlapor 1 adalah Ketua PPK Kecamatan Pedongga, Terlapor II adalah Ketua PPK Kecamatan Tikke Raya, Terlapor III adalah Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu dan Terlapor IV adalah Ketua KPPS TPS 7 ;-----
2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terhadap pemungutan suara dan penghitungan suara dan penanganan keberatan saksi sudah sesuai perosedur dan tata cara berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----
3. Fakta-fakta persidangan, baik keterangan pelapor, terlapor, saksi, bukti serta pihak terkait, Majelis pemeriksa berkesimpulan Terlapor I Ketua PPK Kecamatan Pasangkayu atas nama SAHABUDDIN, Terlapor II Ketua PPK Kecamatan Tikke Raya atas nama IBRAHIM SULI tidak terbukti bersalah dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 maupun Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
4. Bahwa Ketua PPK Kecamatan Pedongga atas nama NUR SALAM tidak terbukti bersalah dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 maupun Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----
5. Bahwa Terlapor IV Ketua KPPS TPS 7 atas nama RUDIANTO atas dugaan perbuatannya tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi terhadap



prosedur dan tata cara Pemungutan dan Penghitungan suara pada Pemilu 2019, dimana Terlapor IV melakukan koreksi dengan cara merenvoi C1 Plano karena salah penjumlahan terhadap perolehan suara Partai dan perolehan suara caleg pada surat suara DPRD Kabupaten. Atas koreksi pembetulan tersebut, di C1 plano perbaikan telah difaraf oleh Ketua KPPS maupun saksi dari Partia politik sehingga apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;-----



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

**MENGADILI**

Menyatakan a quo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan PELAGGARAN ADMINISTRASI PADA PROSES PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU 2019 di ;-----

- TPS 02 Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 03 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 04 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 08 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 10 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 11 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 12 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 22 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu;-----
- TPS 02 Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya;-----
- TPS 08 Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya;-----
- TPS 07 Desa Martasari Kecamatan Pedongga;-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu hari Kamis tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) **Ardi Trisandi** 2) **Syamsudin** dan 3) **Nurliana**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sepuluh Mei tahun dua ribu sembilan belas oleh 1) **Ardi Trisandi** 2) **Syamsudin** dan 3) **Nurliana**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu

Ketua

ttd

**ARDI TRISANDI**

Anggota

ttd

**SYAMSUDIN**

Anggota

ttd

**NURLIANA**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

**SARWAN**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya  
Tanggal 10 Mei 2019

Koordinator Sekretariat



**SARWAN, SE**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu oleh 1) **Ardi Trisandi, S.Pd.I** sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Syamsudin, SH** sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Nurliana, S.Pd.I** sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2019.

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Pasangkayu**

Ketua

ttd

**(ARDI TRISANDI, S.Pd.I)**

Anggota

ttd

**(SYAMSUDIN, SH)**

Anggota

ttd

**(NURLIANA, S.Pd.I)**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

**(SARWAN, SE)**